

## **EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU (STUDI KASUS : PERIODE TRIWULAN I, II & III TAHUN 2016).**

**Rohaenah, Haryo Bharoto**

Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

E mail [haryo.bharoto@ugj.ac.id](mailto:haryo.bharoto@ugj.ac.id)

DOI : 10.33603/reformasi.v2i2.10935

### **ABSTRAK**

Pengendalian dan penilaian terhadap perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari rencana pembangunan daerah. Bupati bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian dan penilaian terhadap perencanaan pembangunan daerah di tingkat kabupaten, yang mencakup pengendalian serta penilaian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan; pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; dan penilaian terhadap hasil dari rencana pembangunan, baik itu dalam konteks kebijakan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan daerah. Penilaian hasil rencana pembangunan tahunan di tingkat kabupaten mencakup hasil dari Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan hasil dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten. Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan anggaran sangat penting untuk diperhatikan karena menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Program-program yang menjadi prioritas di tingkat nasional dan provinsi juga tetap menjadi fokus demi terwujudnya sinergi dalam pembangunan baik sektoral maupun wilayah. RKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 telah ditentukan melalui Peraturan Bupati Nomor 5. A Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa konsisten dokumen perencanaan dan penganggaran, khususnya isi dan substansi RKPD serta APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 dari perspektif keselarasan program, kegiatan, dan anggaran. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat konsistensi antara dokumen-dokumen tersebut. Penerapan Indikator William N Dunn dalam menilai kebijakan publik diperlukan untuk menilai keberhasilan program dan kebijakan publik terkait efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Ketidaksiharasan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan tersebut diakibatkan oleh adanya kegiatan yang dibiayai dengan dana non-APBD, kebijakan dari pemerintah pusat mengenai prosedur pelaksanaan program, kurangnya kesiapan SKPD dalam menyusun dokumen PPAS, ketidakpahaman staf perencana Dinas mengenai proses perencanaan daerah yang sesungguhnya, serta adanya tekanan politik untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

**Kata kunci :** Perencanaan, Penganggaran dan konsistensi

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang No. 23 Tahun REFORMASI Vol 2 No 2 April 2018

2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalani aktivitas pemerintahan. Selain itu, terdapat peraturan yang mengatur cara

pelaksanaan perencanaan dan pengendalian rencana pembangunan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 mengenai Tahapan, Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; serta Permendagri No. 54 Tahun 2010 yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Aturan-aturan tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang mencakup tahapan, metode penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dari pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pengawasan dan penilaian perencanaan pembangunan wilayah bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan antara strategi dan pelaksanaan serta hasil dari rencana pembangunan daerah. Bupati melakukan pengawasan dan penilaian mengenai perencanaan pembangunan daerah di tingkat kabupaten yang mencakup pengawasan serta penilaian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah; pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; serta penilaian terhadap hasil dari rencana pembangunan daerah yang mencakup kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Penilaian terhadap hasil rencana pembangunan tahunan di tingkat kabupaten mencakup hasil dari Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten.

Evaluasi hasil Rencana Kerja SKPD mencakup program dan aktivitas, ukuran kinerja serta kelompok sasaran, lokasi, dan dana indikatif. Proses evaluasi dilakukan dengan menilai realisasi DPA-SKPD untuk

memahami pencapaian target ukuran kinerja, penyerapan dana, serta tantangan yang dihadapi, dan memastikan bahwa ukuran kinerja program dan aktivitas Rencana Kerja SKPD dapat tercapai untuk mewujudkan visi dan misi Rencana Strategis SKPD serta prioritas dan tujuan pembangunan daerah tahunan. Penilaian pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dilakukan setiap tiga bulan selama tahun anggaran yang sedang berjalan.

Kepala SKPD melakukan penilaian terhadap hasil Renja SKPD dan jika dalam penilaian terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan, kepala SKPD akan mengambil langkah perbaikan atau penyempurnaan yang nantinya akan menjadi bahan untuk menyusun Renja SKPD di tahun selanjutnya. Setiap triwulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, kepala SKPD wajib melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui kepala Bappeda. Kepala Bappeda memiliki tugas untuk menilai laporan hasil evaluasi Renja SKPD yang dikirimkan oleh kepala SKPD. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati melalui kepala Bappeda akan memberikan rekomendasi serta langkah-langkah perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh kepala SKPD. Kepala SKPD harus melaporkan hasil tindak lanjut perbaikan atau penyempurnaan kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

Derajat konsistensi dan komitmen Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam hal memenuhi kebutuhan utama dan keinginan masyarakat terkait penganggaran bisa diukur atau dievaluasi melalui konsistensi ketiga dokumen, baik yang berhubungan dengan perencanaan maupun penganggaran (RKPD, PPAS, dan APBD).

Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran sangat penting untuk diperhatikan, karena ini berfungsi sebagai indikator untuk menilai

kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta memegang peranan yang krusial dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan memperbaiki kualitas sumber daya manusia, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan.

Menurut Nursini (2010), dinyatakan bahwa “Konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran dapat terlihat dari dua hal: (i) analisis isi dokumen RKPD terkait dengan APBD dan (ii) analisis isi dokumen rencana kerja SKPD berhubungan dengan RKA/DPA”. Hubungan antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran harus menjadi fokus pemerintah daerah agar tidak bertentangan dengan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, hasil evaluasi dari berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa beberapa pemerintah daerah kurang memperhatikan hubungan antar dokumen perencanaan yang ada, yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran menjadi tidak konsisten. Menyadari bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang krusial dalam mencapai tujuan pembangunan, sangat penting untuk menyiapkan perencanaan dan penganggarnya dengan baik. Semua dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran di daerah harus dijaga agar tetap konsisten. Analisis mengenai konsistensi Rencana Kerja pemerintah daerah ini sangat menarik untuk dijadikan objek penelitian, sehingga penulis ingin menjadikannya sebagai fokus penelitian mengenai tingkat konsistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Indramayu menggunakan RPJMD 2011-2015 sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran setiap tahun selama periode tersebut, bertujuan untuk menetapkan program-program yang akan dilaksanakan melalui proses diskusi sektoral yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Proses ini juga memperhatikan usulan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas daerah, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Program-program yang menjadi fokus nasional dan provinsi tetap diutamakan untuk memastikan adanya keselarasan dalam pembangunan baik secara sektoral maupun regional. Pada tahun 2016, karena RPJMD 2016-2021 belum ditetapkan, penyusunan RKPD merujuk langsung pada prioritas nasional dan provinsi, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Indramayu 2005-2025. RKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 5. A Tahun 2015 mengenai Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016.

Dari penjelasan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana konsistensi antara dokumen perencanaan dan anggaran, khususnya isi dan substansi RKPD serta APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 dalam hal keselarasan program, kegiatan, dan anggaran. Penelitian ini dilaksanakan dari Triwulan I hingga Triwulan III, dengan harapan dapat mengukur tingkat konsistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebelum ada perubahan yang bersifat parsial. Selain itu, selama periode tersebut, berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat dan Provinsi saling terhubung dalam perencanaan di

tingkat Kabupaten.

William N. Dunn dalam buku Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi 2 mengemukakan bahwa indikator evaluasi (Efektivitas, Efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan) dapat digunakan untuk menilai kebijakan publik. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingginya dan rendahnya konsistensi antara dokumen-dokumen tersebut. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan dan akan ditulis dalam bentuk Tesis dengan judul “Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu (Studi Kasus: Periode Triwulan I, II, dan III Tahun 2016)”.

Rumusan masalah yang dibahas adalah hubungan yang konsisten antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu pada Tahun 2016. Berdasarkan pernyataan masalah, penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Menentukan sejauh mana tingkat konsistensi anggaran, program, dan kegiatan antara RKPD dan APBD Kabupaten Indramayu pada Tahun 2016;
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya atau rendahnya konsistensi antara dokumen-dokumen tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tingkat konsistensi antara dokumen RKPD dan APBD Kabupaten Indramayu pada Tahun 2016;
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya konsistensi dokumen perencanaan dan strategi penyelesaian masalah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat memberikan ide-ide baru untuk pengembangan konsep atau teori dalam kajian ilmu administrasi publik secara umum, terutama terkait faktor yang memengaruhi tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi, masukan, dan bahan pertimbangan untuk kebijakan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam studi ini, peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Indramayu (Studi Kasus: Triwulan I, II, dan III Tahun 2016). Untuk mendapatkan pemahaman tersebut, penulis mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Melalui pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti berharap untuk mengungkap bagaimana cara Pengendalian dan Evaluasi atas Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2016 dilakukan. Evaluasi yang berkaitan dengan informasi kebijakan dianggap sebagai tahap yang sangat krusial dalam konteks kebijakan publik; hal ini mencakup penilaian, peringkat, dan evaluasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat, menggunakan Kriteria Evaluasi William N. Dunn yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lebih terperinci mengenai suatu fenomena atau gejala tertentu. Menurut Widodo dan Mukhtar (2000:32), penelitian

deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggali pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai objek yang diteliti pada waktu tertentu. Tipe penelitian ini menjelaskan keadaan objek berdasarkan fakta-fakta yang terlihat secara nyata, dalam hal ini, untuk menggambarkan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Indramayu (Studi Kasus: Triwulan I, II, dan III Tahun 2016).

## **PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Menggunakan Indikator William N. Dunn**

Indikator yang diajukan oleh William N. Dunn meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Untuk mengujinya, dilakukan perbandingan antara dokumen perencanaan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) dengan dokumen anggaran (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016 sebelum adanya perubahan (periode triwulan I sampai dengan III/RKPD murni dan APBD murni).

#### **Efektifitas**

Menurut Winarno (2002: 184), efektivitas berasal dari kata efektif, yang menyiratkan pencapaian sukses dalam memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari 63 SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Indramayu yang mengelola program dan kegiatan pada tahun 2016, terdapat 38 SKPD yang dianggap efektif dan 25 SKPD yang tidak efektif. Namun, secara keseluruhan, Program Kegiatan di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dinyatakan Efektif (dengan kriteria penggunaan di bawah 50 dianggap tidak efektif, dan di atas 50 dianggap efektif). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu sampai triwulan III menunjukkan

nilai Efektif, berdasarkan pencapaian output program dan kegiatan yang telah dievaluasi.

#### **Efisiensi**

Winarno (2002: 185) menjelaskan bahwa efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat kinerja yang dicapai adalah sebesar 52,99 yang direalisasikan dengan anggaran sebesar 50,11%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan pembangunan tahun 2016 di Kabupaten Indramayu termasuk dalam kategori efisien.

#### **Kecukupan**

Menurut Winarno (2002: 186): Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dianggap sebagai pencapaian yang sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai aspek. Kecukupan (adequacy) berkaitan dengan sejauh mana suatu tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang menyebabkan timbulnya masalah. Dengan memeriksa hasil evaluasi kecukupan terkait tujuan serta pencapaian visi dan misi yang tertera pada tabel 4. 3, kita dapat mengamati tingkat pencapaian dari setiap visi dan misi. Dari tujuh misi sapta karya mulih harja, hanya satu misi yang belum dapat diukur keberhasilannya, yaitu misi keenam. Hasil analisis mendalam terkait kondisi ini menunjukkan bahwa penyebabnya adalah "pada saat menentukan capaian indikator di RPJMD, terjadi kesalahan dalam menetapkan indikator, yakni menjadikan indikator Peningkatan Nilai Indeks desa Membangun (IDM) sebagai indikator kabupaten, meskipun kewenangan untuk menghitungnya ada di pemerintah pusat dan dilakukan setiap dua tahun. Oleh karena itu, pencapaian tahunan tidak bisa diukur di level kabupaten. Namun secara keseluruhan, pencapaian

indikator mencapai 80,42.

### **Pemerataan**

Menurut Winarno (2002: 187), pemerataan dalam kebijakan publik bisa diartikan sebagai keadilan yang diberi dan diterima oleh target kebijakan publik. Kriterianya yang berkaitan dengan kesetaraan sangat terkait dengan rasionalitas hukum dan sosial serta menggambarkan distribusi hasil dan usaha di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang fokus pada pemerataan adalah kebijakan yang hasilnya atau usaha dilakukan dengan cara yang adil. Dengan mempertimbangkan beberapa pendapat mengenai Responsivitas, responsivitas dapat dilihat dari adanya protes atau demonstrasi terhadap program dan kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, penulis menggunakan data demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Selama tahun 2016, ada laporan mengenai demonstrasi yang dilakukan untuk menolak pembangunan sport center.

### **Ketepatan**

Menurut Winarno (2002: 184): Ketepatan berhubungan dengan nilai atau harga dari target program serta kekuatan dasar asumsi yang ada di balik target-target tersebut. Standar yang diterapkan dalam memilih beberapa opsi yang akan dijadikan rekomendasi adalah dengan menilai apakah hasil yang diusulkan tersebut dapat dianggap sebagai tujuan yang layak. Kriteria kelayakan terkait erat dengan rasionalitas yang mendalam, karena kriteria ini berkaitan dengan substansi dari tujuan, bukan metode atau alat untuk mencapainya. Ketepatan ini juga dapat dipakai untuk menilai kesesuaian antara Anggaran, program, dan kegiatan yang terdapat dalam RKPD dan APBD Kabupaten Indramayu.

REFORMASI Vol 2 No 2 April 2018

### **Tingkat Konsistensi Anggaran, Program dan Kegiatan pada RKPD dan APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Keselarasan antara Pagu Anggaran RKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 dengan Pagu Anggaran APBD 2016**

Berdasarkan informasi dari RKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 dan APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2016, terlihat bahwa terdapat lonjakan yang signifikan pada pagu anggaran di APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2016, terutama pada pagu yang tidak termasuk dalam belanja rutin. Pagu anggaran yang tercantum dalam RKPD menunjukkan kenaikan mencapai 83,17%. Untuk Belanja Urusan Wajib pada RKPD tercatat sebesar 77,69%. Sementara itu, untuk Belanja Urusan Pilihan, pagu anggaran dalam RKPD mengalami kenaikan sebesar 201,18%.

### **Keselarasn antara Program RKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 dengan Program APBD 2016**

Keselarasn Program RKPD 2016 terhadap Program APBD 2016 menunjukkan bahwa terdapat total 209 program di RKPD (di luar Program Rutin), sementara di APBD 2016 jumlah tersebut bertambah menjadi 314 Program. Dari total program itu, hanya 200 program di APBD yang selaras dengan RKPD, sedangkan 123 program lainnya tidak sesuai. Secara rinci, jumlah program pada Urusan Wajib di RKPD adalah 186 Program, namun di APBD menjadi 288 Program. Dari angka ini, hanya 177 Program yang sesuai, dan 120 program lainnya tidak sesuai. Untuk jumlah program di urusan pilihan, RKPD memiliki 23 Program, sementara di APBD terdapat 26 Program, dan dari jumlah tersebut, 23 program sesuai dengan yang ada di RKPD. Pada Urusan Wajib, jumlah program yang tidak sesuai paling banyak terdapat di Urusan Otonomi Daerah, khususnya di Kecamatan

(Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Program Penguatan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan, Program Pembinaan Kemasyarakatan di Kecamatan).

Kesesuaian antara Kegiatan RKPD Kab. Indramayu Tahun 2016 terhadap Kegiatan APBD 2016 Jumlah kegiatan dalam RKPD tahun 2016 mencapai 1. 251 kegiatan (tidak termasuk kegiatan rutin), namun dalam APBD jumlahnya hanya 1. 051 kegiatan. Dari total tersebut, hanya 633 kegiatan yang ada di APBD yang sesuai dengan RKPD tahun 2016, sehingga terdapat selisih sebanyak 1. 036 kegiatan. Untuk Jumlah Kegiatan Urusan Wajib pada RKPD tercatat sebanyak 1. 098 kegiatan, sedangkan dalam APBD 2016 terdapat 909 kegiatan. Dari seluruh kegiatan ini, hanya 535 kegiatan di APBD yang sesuai dengan RKPD 2016. Sektor Pekerjaan Umum memiliki tingkat kesesuaian paling rendah, dimana dari 506 kegiatan dalam RKPD, di APBD hanya terdapat 109 kegiatan. Dari jumlah tersebut, hanya ada 58 kegiatan yang sesuai dengan dokumen RKPD 2016. Di sisi lain, untuk Urusan pilihan, RKPD 2016 mencatat 153 kegiatan, sementara dalam APBD terdapat 142 kegiatan. Dari jumlah itu, hanya 98 kegiatan yang sesuai. Urusan Perikanan dan Kelautan sebagai urusan pilihan menunjukkan kesesuaian yang rendah, yang mana di RKPD terdapat 57 kegiatan, namun dalam APBD 2016 jumlahnya hanya 45 kegiatan, dan hanya 23 kegiatan yang sesuai.

#### **Detail Kesesuaian Program dan Kegiatan APBD 2016 terhadap RKPD Tahun 2016**

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam tabel di atas, diketahui bahwa selisih anggaran APBD dengan RKPD (di luar kegiatan rutin) mencapai Rp. 805. 676. 856. 104,00. Dari total tersebut, anggaran APBD untuk program dan kegiatan yang belum sesuai dengan RKPD berjumlah Rp. 682. 555. 333. 085,00, yang di dalamnya termasuk pagu DAK dan Bantuan Provinsi

sebesar Rp. 45. 192. 037. 725,00, sehingga pagu APBD yang belum sesuai dengan RKPD menjadi Rp. 637. 363. 295. 360,00 (setelah dikurangi DAK dan Bantuan Provinsi). Program dan kegiatan yang telah sesuai dalam RKPD dan APBD, anggaran yang disediakan mengalami kenaikan sebesar Rp. 123. 121. 523. 019,00 dibandingkan pagu yang ada di RKPD Kabupaten Indramayu tahun 2016. Berdasarkan analisis terhadap indikator yang diumumkan oleh Willian N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu (Studi Kasus: Triwulan I hingga III Tahun 2016), dapat disimpulkan bahwa indikator Ketepatan paling efektif digunakan untuk mengukur sejauh mana konsistensi terjaga. Sebaliknya, indikator Pemerataan sangat sulit untuk diukur hasilnya, mengingat besaran anggaran untuk program dan kegiatan yang bervariasi.

#### **Faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi tinggi dan rendah antara dokumen Perencanaan dan Penganggaran**

Dalam suatu proses evaluasi kebijakan dari sudut pandang alur proses atau siklus kebijakan publik, evaluasi berada di tahap akhir setelah kebijakan diimplementasikan. Oleh sebab itu, adalah hal yang wajar untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan. Dari evaluasi ini, kita bisa mengetahui apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal, dan secara normatif bisa diperoleh rekomendasi apakah kebijakan itu bisa diteruskan, perlu diperbaiki sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai hubungan antara teori (kebijakan) dan praktek (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan estimasi awal atautkah tidak. Dengan hasil evaluasi kita juga dapat menilai apakah

suatu kebijakan atau program memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi target. Dengan kata lain, evaluasi sangat penting sebagai bentuk akuntabilitas publik, terutama di tengah masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pemerintah.

Dengan menggunakan teori William N. Dunn, evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi (aspek ketepatan). Penyebabnya dapat diketahui dari hasil wawancara dengan narasumber kunci sebagai berikut: Wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu pada tanggal 15 April 2017 mengungkapkan latar belakang penyusunan RKPD, diantaranya: Kebijakan yang mendasari penyusunan RKPD merupakan evaluasi dari RPJMD yang adalah dokumen perencanaan selama lima tahun atau satu periode pemerintahan kepala daerah serta wakilnya. Selain itu, perlu juga dilihat dari Rencana Strategis SKPD, yaitu dokumen perencanaan lima tahunan SKPD, yang kemudian diselaraskan dengan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh anggota DPRD, yang sudah mulai berlaku sebelum tahun 2016. Adapun mekanisme penyusunannya, kami menggunakan RKPD Online dengan sistem dukungan yang dipicu oleh perencanaan bottom-up melalui Musrenbang Desa dan Musrenbang Kabupaten. Untuk menyinergikan antara RPJM dan Rencana Strategis SKPD, dibentuklah Forum Gabungan SKPD yang melibatkan stakeholder terkait.

Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan sebagai narasumber utama. Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu juga menjelaskan bahwa RKPD pada dasarnya merupakan representasi dari keinginan masyarakat yang diwakili oleh stakeholder (Perangkat Daerah) di mana Bappeda berperan sebagai sektor utama. Semua masukan disampaikan dalam forum musrenbang dan

digabungkan dengan ide-ide dasar dari DPRD yang ditegaskan dengan sebuah keputusan bupati.

Terkait dengan mekanisme kontrol, dijelaskan sebagai **berikut**: Setelah RKPD disusun, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) akan mengembangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang berisi rincian program kegiatan. KUA menjelaskan arah penggunaan anggaran kita dalam proses pembangunan selama satu tahun ke depan.

Melalui KUA PPAS, diharapkan agar keduanya sejalan dengan RKPD sebagai alat pengontrol untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan RKPD yang tercermin dalam PPAS. Oleh karena itu, dengan RKPD yang berbasis online, sistem telah menetapkan kegiatan yang ada dalam RKPD sebagai pedoman untuk menyusun Perbup tentang APBD. Selanjutnya, hal tersebut akan dirumuskan dalam PPAS.

- Apakah ada usulan dalam APBD yang tidak sejalan dengan RKPD:

Dengan adanya sistem RKPD online, diharapkan akan tercipta konsistensi dari RKPD hingga APBD Sebagaimana diketahui, pembahasan APBD juga melibatkan DPRD, sehingga dalam proses diskusi di DPRD mungkin ada pergeseran yang terjadi, baik itu dalam pengurangan atau penambahan alokasi belanja maupun pendapatan. Oleh karena itu, bisa jadi terdapat usulan dalam RKPD yang berbeda dengan APBD yang telah disepakati oleh DPRD (melalui Badan Anggaran) serta pemerintah daerah (yang diwakili oleh TAPD dan Sekda). Kemudian, bagaimana cara menyelaraskan RKPD dengan APBD: Jika melihat komposisi APBD yang mencakup DAK dan bantuan provinsi, hal ini pastinya berkaitan dengan RPJMN dan Nawacita yang menjadi skema pembangunan di Indonesia selama periode kepresidenan saat ini. Situasi yang sama berlaku untuk bantuan provinsi,

yang juga perlu diselaraskan dengan RPJMD Provinsi, dan kemudian dikaitkan dengan RPJP serta kebutuhan kita. Selanjutnya, apakah terdapat tantangan dalam mengintegrasikan semua usulan: tentu saja ada, karena banyak usulan yang melewati kapasitas potensi keuangan daerah.

- Apakah semua usulan harus diimplementasikan dalam APBD?

Ini bergantung pada potensi pendapatan daerah, DAU, DAK, Transfer Daerah, dan PAD. Jika sampai pada pencapaian tersebut tidak terpenuhi, maka perlu ada rasionalisasi untuk memastikan apakah ada usulan dalam APBD yang berada di luar RKPD. Ada banyak usulan semacam itu, tetapi kita perlu merujuk pada target dalam RPJMD. Untuk setiap perangkat daerah, mereka harus menyesuaikan dengan Renstra masing-masing, dan langkah yang harus diambil adalah melakukan rasionalisasi untuk menentukan mana yang paling mendesak di antara yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya keinginan yang lebih besar dibandingkan dengan kemampuan. Peran pemerintah pusat sangat penting dalam memberikan informasi mengenai transfer daerah (DAU, DAK, dan transfer lainnya). Dalam regulasi seharusnya sudah ada ketentuan atau Permenkeu yang menyatakan bahwa transfer ke daerah itu sebesar x rupiah. Namun masalah klasiknya adalah, hingga tahap pembahasan APBD, informasi ini belum tersedia. Belum lagi target penerimaan daerah yang menurun pada tahun 2016, sehingga memengaruhi transfer daerah.

Ada konsistensi dari pemerintah pusat tentang jumlah dana transfer kepada daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

Pokok pikiran disampaikan dalam bentuk hasil reses, kemudian diinformasikan kepada SKPD terkait dan disinergikan dengan program serta kegiatan SKPD. Selain itu, REFORMASI Vol 2 No 2 April 2018

terdapat pula konfirmasi dari Kabid Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi pada tanggal 20 Maret 2017 yang menyampaikan hal yang serupa. Proses perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010, yang mengharuskan pelaksanaan setiap tahap, seperti penyusunan rancangan awal yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut. Sedang melakukan wawancara dengan Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Indramayu.

Bagaimana proses pelaksanaan penyusunan RKPD dan mekanismenya: Proses perencanaan pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 54 Tahun 2010, di mana setiap tahapan perlu dilaksanakan. Misalnya, proses penyusunan rancangan awal yang telah diwujudkan, dan tahapan perencanaan berjalan sesuai dengan peraturan tersebut. Renja SKPD merupakan bahan untuk penyusunan PPAS, dan dalam proses penyusunan APBD, Bappeda tidak terlibat secara keseluruhan, melainkan hanya diwakili oleh Kepala Bappeda sebagai wakil ketua TAPD. Oleh karena itu, teknis penyusunan APBD berada di luar kewenangan Bappeda dan menjadi tanggung jawab Badan Keuangan daerah.

Jika terdapat APBD yang tidak sesuai dengan RKPD, tindakan apa yang harus diambil oleh Bappeda?

Mekanismenya terletak pada pengawasan dan penilaian rencana, serta laporan pemantauan yang difungsikan sebagai referensi, bahwa terdapat program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam rencana awal. Dengan adanya RKPD yang bersifat online, program dan kegiatan sudah tersistem dengan baik. Namun, adanya waktu dan sistem yang berbeda-beda sedikit menyulitkan proses sinkronisasi. Setelah RKPD disusun, langkah berikutnya adalah melakukan pemilihan dalam PPAS, untuk

menambah atau mengurangi program dan kegiatan, terutama yang dipengaruhi oleh pendapatan atau dana transfer yang baru saja terungkap. Jika terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, laporannya harus disampaikan kepada Bupati sebagai bagian dari laporan Monev.

- Sistem perlu diperbaiki
- Pergantian pegawai
- Data

Sistem perencanaan dan penganggaran harus terintegrasi; sistem Monev juga harus dikembangkan agar diseminasi perencanaan dan Monev menjadi kegiatan rutin.

Dalam wawancara pada 16 Maret 2017 dengan Kepala Bidang Anggaran di Badan Keuangan Daerah, beliau juga membahas hal yang sama, yaitu: RKPD tentunya berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan APBD; kegiatan ini sudah diatur berdasarkan RKPD, yang secara langsung bersumber darinya, dan saat PPAS disesuaikan dengan RKPD. RKPD tidak harus selalu sejalan dengan PPAS, karena PPAS dibuat setelah ada anggaran yang dialokasikan. Dengan demikian, APBD merujuk pada RKPD dan PPAS. Kepala Bidang Anggaran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu sedang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Beliau kemudian menyampaikan hal-hal berikut:

RKPD tidak perlu identik dengan PPAS, karena PPAS ditentukan setelah pagu anggaran ditegaskan. Dengan kata lain, APBD berlandaskan RKPD dan PPAS. APBD merupakan hasil akhir dari proses perencanaan dan penganggaran; seharusnya ada aturan yang jelas dan konsisten. Aturan mengenai perencanaan perlu memastikan adanya keselarasan, seperti regulasi yang terkait dengan dana transfer dan pengelolaan keuangan daerah, serta peraturan lain yang berasal dari peraturan pusat. Dalam REFORMASI Vol 2 No 2 April 2018

perjalanan proses penganggaran, muncul alokasi-alokasi yang seharusnya sudah ditangani dalam RKPD, namun karena informasi tersebut muncul di tengah proses penganggaran, misalnya penetapan DAK yang terjadi setelah RKPD. Selanjutnya, ada juga alokasi dana transfer dan dana provinsi, sehingga proses penganggaran dapat mengalami perubahan, belum lagi harus disesuaikan dengan prioritas dari pemerintah pusat dan provinsi.

Wawancara berikutnya dilakukan dengan salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indramayu pada tanggal 31 Maret 2017.

Berikut adalah hasil dari wawancara: Latar belakang yang berbeda antara anggota DPRD, baik dari kalangan politisi maupun non politisi, menyebabkan munculnya beragam persepsi di dalam DPRD. Hal ini mengakibatkan perlunya waktu yang lebih lama untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang ada di DPRD, sehingga pada tingkat pelaksanaan, pengawasan, penganggaran, dan tugas legislasi DPRD masih tampak lemah. Akibatnya, banyak program dan aktivitas di lapangan yang tidak terpantau. Selain itu, terdapat SKPD yang masih menerapkan cara berpikir lama dan hanya melihat segala sesuatunya sebagai rutinitas. Dengan demikian, tidak jelas apakah visi dan misi bupati tercapai atau tidak (mindset SKPD). Terdapat kebijakan atau keinginan mendadak, di sisi lain, yang dapat menambah kegiatan dalam APBD. Penghitungan potensi PAD juga belum dilakukan secara maksimal, sehingga berdampak pada perhitungan pendapatan.

Wawancara berikutnya diadakan dengan Kasubbag Perencana dan Evaluasi di SKPD, yang kali ini diwakili oleh Kasubbag Perencana dan Evaluasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan pada tanggal 6 Maret 2017, dengan hasil sebagai berikut: Proses

perencanaan memiliki tahapan musrenbang, tetapi SKPD menyiapkan program dan kegiatan (RKA. 22) sebagai bahan untuk RKPD online dengan melengkapi dokumen, termasuk hibah yang perlu dilengkapi dengan cp/cl. Setelah RKPD online, dokumen tersebut dibahas dalam musrenbang Kabupaten hingga ke tingkat provinsi dan pusat. Selanjutnya, diadakan pembahasan dengan dewan untuk membahas pagu melalui jalur politik, hingga angka definitif disusun dan bahan DPA terbentuk. Sinkronisasi diharapkan terjadi dari RKPD hingga APBD, namun sering kali muncul kegiatan-kegiatan aspiratif setelahnya. Selama hal ini masih bisa dimuat dalam PPAS, itu masih dapat ditambahkan. Namun, jika sudah terkunci, tidak bisa lagi selama belum ditetapkan, agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, fleksibilitas perencanaan sangat dibutuhkan. DAK dapat masuk tanpa melalui proses RKPD maupun PPAS, yang berpengaruh pada konsistensi.

Beberapa kendala dalam penyusunan RKPD meliputi: - Usulan dari manajemen puncak dapat mempengaruhi perencanaan yang terdapat dalam RKPD. Dengan mempertimbangkan pernyataan dari lima narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa relevansi antara berbagai dokumen perencanaan sangat penting dalam mempermudah evaluasi perencanaan pembangunan.

## KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Penggunaan Indikator William N Dunn untuk evaluasi kebijakan publik. menganalisis kebijakan publik sangat penting untuk menilai keberhasilan program dan kebijakan publik (efektivitas, efisiensi, kecukupan,

pemerataan, responsivitas, dan ketepatan). indikator ketepatan merupakan yang paling efektif untuk menilai seberapa konsisten suatu kebijakan. di sisi lain, indikator pemerataan sulit untuk diukur keberhasilannya karena ukuran anggaran untuk program dan kegiatan bervariasi.

2. Penghitungan Indikator. Dalam hal penghitungan indikator output, capaian kegiatan dapat dihitung. Namun, untuk pengukuran outcome masih belum dapat dilakukan, ini disebabkan oleh waktu hingga Triwulan III yang belum banyak terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan. Hambatan yang muncul termasuk: proses lelang yang belum rampung, petunjuk teknis dari pusat, provinsi, maupun daerah yang belum siap, atau anggaran pusat yang belum tersedia di rekening kas daerah. Selain itu, data makro untuk menghitung outcome juga belum disediakan oleh pihak eksternal (BPS), sehingga belum bisa ditentukan sejauh mana visi dan misi Bupati yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 telah tercapai.
3. Penilaian Konsistensi Dokumen. Dalam menilai konsistensi dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan di Kabupaten Indramayu, ditemukan beberapa hal berikut:
  - a. Pagu anggaran di RKPD mencapai Rp. 968. 701. 306. 506,00, tetapi dalam APBD, pagu anggaran belanja meningkat menjadi Rp. 1. 774. 378. 162. 610,00 atau naik sebesar Rp. 805. 676. 856. 104,00, yakni 83,17%.
  - b. Keselarasan program RKPD 2016 dengan program APBD 2016 menunjukkan bahwa jumlah program di RKPD adalah 209 (tidak termasuk

program rutin), sedangkan dalam APBD 2016, nomor program meningkat menjadi 314. Dari jumlah itu, hanya 200 program dalam APBD yang cocok dengan RKPD, sehingga ada selisih 123 program yang tidak sejalan.

- c. Total kegiatan dalam RKPD 2016 adalah 1. 251 kegiatan (tidak mencakup kegiatan rutin), sementara di APBD, jumlah kegiatannya adalah 1. 051. Dari jumlah ini, hanya 633 kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD Tahun 2016, sehingga terdapat selisih sebanyak 1. 036 kegiatan.
- d. Selisih anggaran APBD dengan RKPD (tidak termasuk kegiatan rutin) sebesar Rp. 805. 676. 856. 104,00. Di antara jumlah tersebut, anggaran APBD untuk program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD adalah sebesar Rp. 682. 555. 333. 085,00, yang mencakup pagu DAK dan bantuan provinsi sebesar Rp. 45. 192. 037. 725,00. Dengan demikian, pagu APBD yang tidak sesuai dengan RKPD adalah sebesar Rp. 637. 363. 295. 360,00 (setelah dikurangi DAK dan bantuan provinsi).# 4. Ketidakkonsistenan Program

Ketidakkonsistenan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Adanya kegiatan dengan sumber dana non-APBD (sumber dana APBN yang muncul setelah penyusunan dokumen RKPD, terutama untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP), dan Bantuan Provinsi). Juga terdapat kebijakan dari pemerintah pusat yang mempengaruhi prosedur pelaksanaan

program.

- b. Ketidakmatangan SKPD dalam menyusun dokumen PPAS.
- c. Kurangnya pengetahuan staf perencana Dinas mengenai proses perencanaan daerah yang sebenarnya.
- d. Adanya tekanan politik untuk menyelenggarakan suatu kegiatan.

### Saran

Agar perencanaan dan penganggaran dapat dipertahankan dengan baik, Penulis merekomendasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang berikut ini:

1. Bappeda harus diberikan posisi dan otoritas yang lebih kuat dibandingkan SKPD lainnya agar dapat melakukan pengawasan dan memberikan arahan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD;
2. Perlu dilakukan peningkatan pelatihan bagi staf perencana di semua SKPD terkait seluruh proses serta penyusunan perencanaan dan penganggaran;

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Budi Winarno, 2014, Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus, Yogyakarta: Central of Academic Publishing Services
- Bemmelen, Sita van dan Remco Raben, 2011, Antara Daerah dan Negara : Indonesia Tahun 1950-an, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV Jakarta.
- David Easton, 1979, *A System Analysis of Political Life*, Chicago : University Chicago Press.
- Hutasoit, 2011, Pelayanan Publik, Teori dan Aplikasi, Jakarta: MAGNAScript
- Indra Bastian, 2009, Sistem Perencanaan dan

- Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
- Irwan Taufiq Ritonga, 2009, Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Keban, T. Yeremias, 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta: Gavamedia
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung
- Lexy J. Moleong, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit PT Rosda Karya
- Mazmanian, Daniel dan Paul Sabatier, 1983, Implementation and Public Policy, New York : Harper Collins.
- Masri Singarimbun, 2011, Metode Penelitian Survey, Jakarta : LP3ES
- Ni'matul Huda, 2011. Hukum Tata Negara Indonesia. Raja Grafindo Perkasa Press, Jakarta Nursini, 2010. Modeling Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Dalam Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Otonomi Daerah (Kasus Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan)
- Osborne, David dan Ted Gaebler, 1996, Mewirauahakan Birokrasi: Mentransformasi Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik, Jakarta: PPM.
- Riant Nugroho, 2011, Kebijakan Publik, Jakarta: PT. Gramedia
- Subarsono, 2003, Laporan Akhir Kajian Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta : BAPPEDA Kabupaten Gunung Kidul dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM
- Sugiyono, 2014, Memahami Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-10, Bandung: Alfabeta.
- , 2012, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-12, Bandung: Alfabeta
- Syahda Guruh, 2000. Menimbang Otonomi vs Federal. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Syamsi, Ibnu, 2010, Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara, Bina Aksara, Jakarta
- Syaukani HR, 2001. Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah. Lembaga Ilmu Pengetahuan Kota Kalimantan Timur
- Utang Rosidin, 2010, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pustaka Setia, Bandung
- William Dunn, 1999, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Yeremias T. Keban, 2008, Enam Dimensi strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta: Gavamedia
- Yogi Suprayogi Sugandi, 2011, Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu
- B. Jurnal, Tesis dan Penelitian**
- Kartikasari, 2007, Implementasi Koordinasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cirebon, Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon.
- Sisca Octasari, 2013, Pengaruh Perencanaan dan Koordinasi Terhadap Kualitas RKPD Kota Cirebon, Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon.
- Lisa Fitria Soraya, 2015, Perencanaan Penganggaran dalam Perspektif Multikultural dalam Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Nabire Papua
- Ma'rif, Nugroho, Sophianingrum, Yogiesti dan Nur , 2012, Kajian Sinkronisasi

Indikator Kinerja RPJMD dan RKPD Kota Semarang.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

### **D. Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021